



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah 73514

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 424/ 50 /SD/DIKBUD/2004

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
MUHAMMADIYAH MANDOMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah Mandomai Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mandomai Nomor : 22 / MPDM – MD / A – 2 / IV / 2004 tanggal 10 Mei 2004.
- Menimbang** : 1. Bahwa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Cabang Muhammadiyah Mandomai sudah mendirikan Sekolah Dasar dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada point 1 (satu) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992.
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Mandomai Cabang Mandomai.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Ijin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 19 Juni 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS,

Ir. H. RAMBATNO
Pembina Tk.I
NIP.130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas di **Kuala Kapuas**
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan **Tengah di Palangka Raya**
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Kapuas Barat di **Mandomai**
4. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mandomai
Di **Mandomai**
5. Kepala SD Muhammadiyah di **Mandomai**